

**PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
KOTA PEKALONGAN TENTANG PRAKTIK PERNIKAHAN
ENDOGAMI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

FATIMAH ALMALICHAH
NIM. 1117045

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Fatimah Almalichah**
NIM : **1117045**
Fakultas : **Syari'ah**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“Pandangan Kepala Kantor Uruan Agama Kota Pekalongan Tentang Praktik Pernikahan Endogami”** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 24 Desember 2021

takan,

Fatimah Almalichah
NIM. 1117045

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

Banyurip Ageng, RT.02, RW.05, No. 714, Kota Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 2 (dua) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Fatimah Almalichah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di- PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **FATIMAH ALMALICHAH**
Nim : **1117045**
Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**
Judul : **PANDAGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KOTA
PEKALONGAN TENTANG PRAKTIK PERNIKAHAN
ENDOGAMI**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 15 Oktober 2021

Pembimbing,



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

NIP. 196503301991032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161


PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi Saudari :

Nama : **FATIMAH ALMALICHAH**
NIM : **1117045**
Judul : **Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota
Pekalongan Tentang Praktik Pernikahan Endogami**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2021 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H.)

Pembimbing


Dra. Rita Rahmawati, M.Pd
NIP.1965 0330 199103 2 001

Dewan Penguji

Penguji I


Iwan Zaenul Fuad, S.H, M.H
NIP. 19770607200604 1 003

Penguji II


Teti Hadiati, M.H.I
NIP. 198011272016 1 008

Pekalongan, 31 Desember 2021

Disahkan oleh Dekan


Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19700622200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = a
إ = i	ي = ai	ي = i
أ = u	أ و = au	أ و = u

C. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/Contoh:

مَرَأَةٌ جَمِيلَةٌ ditulis mar' atun jamilah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /h/Contoh:

فَاطِمَةٌ ditulis fatimah.

D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda gminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang dibri tanda syaddad tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا ditulis Rabbana

E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh الشَّمْسُ ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القَمَرُ ditulis al-qamar

F. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /'/.

Contoh:

أمرت ditulis

PERSEMBAHAN

Dengan ridho Allah SWT, dan Sholawat kepada Rosulullah SAW, serta dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini kupersembahkan kepada:

- a. Kedua orang tua saya, ayah tercinta Bapak Andi Setiawan dan Ibunda tercinta Sakana, yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah dan bahagia di dunia dan akhirat, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kebarokahan hidup serta kasih sayangNya kepada orang tua kami.
- b. Kedua adik saya yang sedang berjuang juga serta Keluarga besar yang telah mensupport saya.
- c. Kepala Kantor Urusan Agama Kota Pekalongan yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, dan para informan yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
- d. Teman seperjuangan yang selalu memberikan motivasi, semangat dan dukungan. Arvin, Kak Meidiana, Kak Can, Kak Pao, Aul, Natalie, Faradisa, Virynta, Rey, Meta Safira, Micasa Army, Hilary, Hedon, Gema, Alana.
- e. Teman-temanku yang baik hati dan perhatian serta pembaca yang budiman.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya."

ABSTRAK

Almalichah, Fatimah, 2021, Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Pekalongan Tentang Praktik Pernikahan Endogami. Skripsi. Dosen Pembimbing Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.,

Realitas pelaksanaan pernikahan endogami di Kota Pekalongan keberadaannya masih dijaga dan dilaksanakan oleh kalangan masyarakat tertentu, karena tujuan pernikahan endogami yaitu mendapatkan pasangan dengan status sosial yang sama, lalu untuk menjaga harta warisan keluarga agar terjaga oleh keluarganya sendiri tanpa adanya campur tangan orang lain dari luar keluarga. Pernikahan endogami juga dilakukan untuk menjaga keturunan dari satu garis keturunan yang satu. Pernikahan endogami adalah suatu sistem pernikahan yang mengharuskan seseorang menikah dengan pasangan hidup yang sama etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan dengannya. Pernikahan endogami melarang seseorang melangsungkan pernikahan dengan seseorang yang berasal dari etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungannya berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis realitas pelaksanaan pernikahan endogami melihat bagaimana pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Pekalongan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan Kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari Kepala Kantor Urusan Agama Kota Pekalongan dan pasangan endogami yang dipilih secara purposive dan dielaborasi dengan snowball sampling dengan kriteria berdomisili Kota Pekalongan, suku Jawa, masih dalam satu komunitas (warga NU). Data sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa realitas pelaksanaan pernikahan endogami di Kota Pekalongan banyak yang masih melakukannya dan bertujuan untuk mendapatkan pasangan dengan status sosial yang sama, untuk menjaga harta warisan keluarga agar terjaga oleh keluarganya sendiri, dan menjaga keturunan dari satu garis keturunan yang satu. Kepala KUA Kota Pekalongan berpendapat bahwa hukum pelaksanaan pernikahan endogami adalah boleh dilakukan dan sah selama memenuhi persyaratan menikah menurut hukum Islam dan hukum negara. Pernikahan ini juga memiliki dampak positif dan tidak merugikan kedua belah pihak karena pernikahan tersebut dilakukan karena atas dasar pasangan saling mencintai dan tidak ada paksaan terhadap pasangan pernikahan endogami tersebut.

Kata kunci, Pernikahan, Endogami, Keluarga

ABSTRACT

The reality of the implementation of endogamous marriage in Pekalongan City is still being maintained and carried out by certain circles of society, because the purpose of endogamous marriage is to get a partner with the same social status, then to keep the family inheritance in order to be maintained by his own family without any interference from other people from outside the family. . Endogami marriage is also done to keep the offspring from one lineage. Endogami marriage is a marriage system that requires a person to marry a life partner of the same ethnicity, clan, ethnicity, kinship in the environment with him. Endogami marriage prohibits a person from marrying someone who comes from a different ethnicity, clan, tribe, kinship in their environment. This study aims to explain and analyze the reasons why someone carries out an endogamous marriage by looking at the perspective of the Head of the Pekalongan City Religious Affairs Office.

This type of research is field research with a qualitative approach. This study uses primary data sources obtained from the Head of the Religious Affairs Office of Pekalongan City and endogamous couples who were selected purposively and elaborated by snowball sampling with the criteria that they are domiciled in Pekalongan City, Javanese ethnicity, still in one community (NU residents). The secondary data used are books, journals, previous research related to this research obtained by documentation techniques. The data were analyzed using qualitative descriptive analysis techniques.

The results of this study conclude that the reality of the implementation of endogamous marriages in Pekalongan City are many who still do it and aim to get a partner with the same social status, to keep the family inheritance protected by their own family, and to protect the descendants of one lineage. The Head of KUA Pekalongan City is of the opinion that the law for the implementation of endogamous marriage is permissible and legal as long as it fulfills the requirements for marriage according to Islamic law and state law. This marriage also has a positive impact and does not harm both parties because the marriage is carried out because the couple loves each other and there is no coercion on the endogamous marriage partner.

Keywords, Marriage, Endogami, Family

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Pekalongan Tentang Praktik Pernikahan Endogami”. Selawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata menuju ke zaman yang berakhlakul karimah. Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan.
 2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Pekalongan.
 3. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
 4. Dra. Rita Rahmawati, M.Pd., selaku dosen pembimbing skripsi.
 5. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
 6. Kepala Kantor Urusan Agama Kota Pekalongan
 7. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.
- Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah

diberikan dan diikhlasakan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran.*

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 24 Desember 2021

Penulis,

Fatimah Almalichah
NIM. 1117045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPS	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
1. Kegunaan teoritis	8
2. Kegunaan praktis	9
E. Penelitian Yang Relevan.....	9
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Peneltian.....	19
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Subjek, Objek, Informan.....	20
4. Sumber Data	20
5. Teknik Pengumpulan Data.....	21
6. Teknik Analisis	21
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II PERNIKAHAN ENDOGAMI MENURUT HUKUM POSITIF, DAN HUKUM ISLAM.....	25
A. Hukum Pernikahan	25

B. Pernikahan Endogami	31
BAB III PERNIKAHAN ENDOGAMI MENURUT PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KOTA PEKALONGAN.....	42
A. Kantor Urusan Agama Kota	42
B. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Pekalongan terhadap Pernikahan Endogami	46
C. Pelaku pernikahan Endogami di Kota Pekalongan.....	50
BAB IV ANALISIS PERNIKAHAN ENDOGAMI DI KOTA PEKALONGAN DAN PANDANGAN KEPALA KUA TERHADAP PERNIKAHAN ENDOGAMI.....	53
A. Analisis Realitas Pernikahan Endogami di Kota Pekalongan	53
B. Analisis Pandangan Kepala KUA Kota Pekalongan tentang Pernikahan Endogami	59
BAB V PENUTUP	65
A. Simpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pernikahan adat yaitu tatanan norma yang mengatur macam-macam pernikahan, prosedur pelamaran, ritual pernikahan dan putusnya pernikahan yang berlaku di Indonesia. Di berbagai daerah Indonesia mempunyai ragam budaya berbeda karena sifat penduduk, agama, kepercayaan, dan adat istiadat yang berbeda. Hukum adat melalui beberapa perubahan dan perbedaan nilai-nilai karena terdapat beberapa sebab pergeseran waktu, adanya pernikahan antara golongan, budaya, agama, dan keyakinan yang berbeda.¹

Dalam memilih pasangan seseorang harus bisa memilih pasangan yang baik dan juga lebih hati-hati dalam menilai pasangannya dari segala aspek agar bisa memberi ketenangan dan kenyamanan dalam berumah tangga. Seperti sabda Rasulullah “Perempuan itu dinikahi karena 4 (empat) aspek antara lain karena hartanya, karena kedudukannya atau kebangsaannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya dan kamu akan mendapatkan keberuntungan”.² Karena agama akan membawa ketentraman, keharmonisan dalam bentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

¹Dewi Wulansari. (2010). *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm. 47.

²Lidwa Pustaka i-Software, Kitab 9 Imam HAdits, Hadits no. 2661 dalam bab Sunnahnya menikahi wanita yang baik agamanya.

Dijelaskan pada KBBI bahwa endogami merupakan pilar pernikahan yang mengharuskan mendapatkan pasangan dari kalangan sosialnya, misal dari kalangan kerabat, kalangan kelas sosial, ataupun kalangan pemukiman. Pernikahan endogami yaitu praktik reproduksi semacam perkawinan antara dua insan yang sangat dekat kerabatannya.

Berdasarkan hukum adat, sistem pernikahan ada 3 jenis salah satunya yakni endogami. Pada aturan endogami seseorang hanya dapat menikah dengan pasangannya dari kalangannya. Sistem pernikahan semacam ini jarang digunakan di Indonesia. Van Vollenhoven mengatakan bahwa hanya satu daerah yang benar-benar dapat menggunakan sistem pernikahan internal yakni di daerah Toraja. Namun saat ini di daerah Toraja sistem ini minim digunakan karena pertalian darah dengan wilayah lainnya menjadi biasa, KUAt dan menyebar. Karena sistem endogami di daerah ini sekadar secara praktis saja, sistem endogami di Toraja sebenarnya tidak setara dengan adat susunan kekeluargaan yang terdapat di daerah tersebut, yaitu Parental.³

Tujuan pernikahan untuk masyarakat adat yang memiliki sifat kekerabatan yaitu guna menjaga serta melanjutkan nasab berdasarkan jalur dari ayah maupun ibu atau keibu-bapakan, guna mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangga sanak dan kerabat, guna mendapatkan tujuan adat tradisi dan kesejahteraan, serta guna melindungi warisan. Pola nasab dan kekerabatan suku bangsa Indonesia berbeda antara satu dengan lainnya.

³Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992. hlm.132

Bagi suatu masyarakat, arti pernikahan kekerabatan juga berbeda, berlaku pula akibat hukum serta upacara pernikahannya.⁴

Pernikahan endogami bukan termasuk pernikahan yang dilarang namun dalam catatan medis pernikahan endogami mempunyai pengaruh negatif terutama pada keturunan biologisnya.

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan tentang Perkawinan bahwa, "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*" Maksud ikatan lahir batin di sini yakni, perikatan itu tidak sekedar hubungan lahir atau ikatan bathin saja, namun keduanya harus saling berkaitan. Dalam pasal 26 BW dijelaskan pernikahan yang absah yaitu pernikahan yang telah mencukupi persyaratan yang dijelaskan pada Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

Pernikahan endogami merupakan pernikahan yang dilakukan dengan adanya kesamaan etnis, klan, ras, suku, ataupun kekerabatan baik dari keluarga saudara ayah (patrilineal) atau dari keluarga saudara ibu (matrilineal). Sebagian lapisan masyarakat melakukan pernikahan endogami ini karena memiliki beberapa alasan diantaranya agar mempertahankan garis keturunan agar tidak rusak oleh keturunan orang luar, mempertahankan harta kekayaan keluarga agar hanya berada didalam kekerabatan sendiri, mempertahankan status sosial, dan menjaga harta warisan. Pernikahan

⁴Hilman Hadikusuma.(1990).*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama*, Bandung:Tp., hlm. 23

endogami masih dilakukan oleh beberapa lapisan masyarakat, para ahli memandang pernikahan endogami ini memiliki dampak positif dan negatif tersendiri.

Terdapat tiga jenis pernikahan endogami, diantaranya: Pernikahan endogami kerabat, yakni pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh pernikahan darah atau darah; Endogami Lokal yaitu pernikahan yang dilakukan pada satu tempat tertentu karena unsur geografis; dan Endogami Sosial yaitu pernikahan dengan adanya latar belakang tradisi yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan endogami berupa larangan untuk menikah dengan orang yang berbeda keyakinan, suku, marga dan tingkatan kasta yang menyebabkan terjadinya pernikahan endogami.

Pernikahan endogami tidak dilarang oleh hukum Islam dengan syarat batas pertalian hubungan kekerabatan tidak terlalu dekat, tetapi pernikahan eksogami sangat dianjurkan agar dapat memperluas persaudaraan dan memperluas pertalian silaturahmi antar umat Islam. Pernikahan endogami biasanya dilakukan karena mengikuti pernikahan sebelumnya menurut aturan yang berlaku di keluarganya, tetapi ada pula yang melakukan pernikahan endogami walaupun tidak ada aturan keluarga yang mengharuskan melakukan pernikahan endogami atau bisa disebut kemauan sendiri.

Endogami sangat bervariasi sesuai tradisi yang berlaku di suatu daerah. Contohnya endogami yang berbentuk strata, endogami agama,

endogamiras atau endogami keluarga. Endogami yang dimaksud pada penelitian ini yaitu analisis tentang pernikahan berdasarkan pada pernikahan dengan kerabat. Pada riset Islam pernikahan endogami ada 2 macam, antara lain: ada yang dilarang sebagaimana di dalam Q.SAn-Nisa4: 23 dan ada yang pula dibolehkan.

Allah SWT. Berfirman dalam Q.SAn-Nisa4: 23 bahwaharam hukumnya menikahi seorang wanita karena :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ
الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي
دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ
الَّذِينَ مِن أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵

⁵ Q.S An-nisa 23

Pernikahan endogami tidak bertentangan dengan prinsip pernikahan, seiring berkembangnya zaman dan semakin luasnya pergaulan maka pernikahan endogami jarang terjadi.

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh dr. Teguh Haryo Sasongko, PhD.,⁶ pada konsultasi genetika beliau menjelaskan bahwa dampak menikah dengan saudara sepupu yaitu yang pertama pernikahan antar saudara sepupu memiliki dampak terbesar yang terikat dengan penyakit-penyakit yang terjadi karena terdapat kelainan gen yang langka dan dampak yang berkaitan dengan gen-gen. Jika orang yang membawa penyakit genetik dan mewarisinya melalui kromosom autosom dengan gen resesif dan orang sehat tidak memiliki tanda, meskipun gen mereka rusak, kemudian menikah dengan seseorang yang tidak akan rusak, kelak keturunannya tidak akan mewarisi orang normal dengan penyakit kromosom resesif.

Jika seseorang menikah dengan kerabat dekat, yaitu seseorang menikah dengan seseorang yang memiliki komponen genetik yang sama dan sepupu yang masih satu darah, maka pasangan yang memiliki hubungan darah ini akan memiliki efek membawa komponen genetik yang sama. Dan apabila orangtua dari suami merupakan saudara kandung dari orangtua istri, maka terdapat kemungkinan yang besar memiliki gen yang sama dibandingkan jika orangtua suami merupakan saudara jauh dari orang tua istri.

⁶Seorang Ahli genetika molekuler di Pusat Genom Manusia, Fakultas Kedokteran, Universitas Sains, Malaysia.

Peran Kepala KUA dalam pernikahan endogami memiliki peran yang sama seperti peran pada pernikahan umumnya, karena pernikahan endogami dilakukan seperti pernikahan biasa yang membedakan hanyalah status pasangan pengantin ada pada status sosial yang sama.

Di Kota Pekalongan terdapat anggota masyarakat yang melakukan pernikahan endogami. Biasanya yang melakukan pernikahan endogami ini adalah suku Arab, namun pada suku Jawa, dan suku lainnya di Kota Pekalongan juga banyak yang melakukan pernikahan endogami, namun pernikahan eksogami lebih banyak dilakukan atau mendominasi dibandingkan dengan pernikahan endogami. Pernikahan endogami di Kota Pekalongan biasanya hanya dilakukan oleh beberapa keluarga yang masih menggunakan budaya pernikahan antar kerabat atau bahkan karena keinginan pasangan tersebut melakukan pernikahan dengan saudara sepupu atau kerabat dekatnya.

Karena Kantor Urusan Agama merupakan otoritas atau lembaga dalam urusan perkawinan, Penulis mengambil judul yang berkaitan dengan Kantor Urusan Agama. Salah satu otoritasnya yaitu sebagai majelis yang mencatat pernikahan. Pada hakikatnya pernikahan adalah sesuatu yang dianjurkan oleh agama.

Penulis mengangkat pendapat Kepala Kantor Urusan Agama karena Kepala KUA memiliki beberapa tugas antara lain:

1. Menginstruksikan Kantor Urusan Agama untuk menjalankan tugasnya.

2. Memberikan pelayanan dan bimbingan dalam perkawinan, rujukan dan keluarga daerah sakinah.⁷

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KOTA PEKALONGAN TENTANG PERNIKAHAN ENDOGAMI”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana realitas pernikahan endogami di Kota Pekalongan?
2. Bagaimana pandangan kepala KUA Kota Pekalongan terhadap praktik pernikahan endogami

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan dan memahami realitas pernikahan endogami di Kota Pekalongan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Pekalongan terhadap pratik pernikahan endogami.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Guna mengembangkan khazanah keilmuan dalam bidang fiqh munakahat atau hukum pernikahan, khususnya tentang pernikahan endogami.

⁷Pedoman Pegawai pencatat nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan*, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, hlm. 5

2. Kegunaan praktis

- a. Untuk menambah pengetahuan, memberikan pemahaman bagi pembaca tentang tinjauan syariat Islam dan hukum positif akan pernikahan endogami
- b. Untuk digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya khususnya tentang pernikahan endogami.

E. Penelitian Yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian ini karena penelitian ini dengan penelitian sebelumnya saling berkaitan. Penelitian-penelitian tersebut diantara lain:

1. Penelitian yang dilakukan Siti Zya Ama mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tentang *Pernikahan kekerabatan yang terjadi di keluarga Bani Kamsidin*, membahas tentang bagaimana sistem pelaksanaan perkawinan kekerabatan yang dilakukan oleh Bani Kamsidin. Dari sudut pandang hukum, norma, dan adat istiadat Islam yang berlaku universal di Indonesia, Bani Kamsidin tidaklah universal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang dilakukan dengan berbagai cara yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi dan pencatatan sejarah. Metode pengambilan data dari penelitian ini salah satunya melalui wawancara dengan anggota keluarga Bani Kamsidin secara langsung dan melalui telepon.⁸

⁸Ama, Siti Zya.(2017). Skripsi pada prgram studi Universitas Islam NegeriSunan Kalijaga.*Pernikahan Kekerabatan Bani Kamsidin (Studi Kasus Pernikahan Endogami Di Jawa Timur Tahun 1974-2015 M)*. Yogyakarta.

Kesimpulan yang diambil dari penelitian Siti Zya Ama berfokus pada pernikahan kekerabatan dalam keluarga Bani Kamsidin, dan dari perspektif nilai-nilai hukum, norma dan adat istiadat, perkawinan semacam ini jarang dijumpai secara umum. Sedangkan penelitian penulis fokus penelitiannya membahas tentang adat pernikahan di Kota Pekalongan dan perspektif individu yang melaksanakan pernikahan endogami serta sudut pandang hukum Islam dan Undang undang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hafidhoh Nuurul Ismatullah mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo yang mengupas tentang perilaku pasangan nikah intern dari perspektif hukum kedokteran dan hukum Islam dan membahas tentang bagaimana Masyarakat Dusun II di Desa Tipar Kidul pernah melakukan pernikahan intern (Ambil kasus Dusun II di Desa Tipar Kidul, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas sebagai contoh). Pernikahan dengan kerabat dekat (sepupu (anak dari paman atau bibi)) didasarkan pada pendapat para ahli kesehatan bahwa perkawinan dengan kerabat dekat mempengaruhi kesehatan keturunannya. Namun, tidak semua keturunan hasil pernikahan endogami melahirkan keturunan yang rusak. Jenis pengkajian disini yaitu penelitian lapangan, yaitu penelitian yang berkaitan dengan peristiwa sosial, peristiwa, atau lingkungan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan catatan⁹.

⁹Ismatullah, Hafidhoh Nurul.(2018). Skripsi pada prgram studi Universitas Islam Negeri Walisongo. *Praktik Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Medis Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun II Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)*. Semarang.

Dalam studi yang dilakukan oleh Hafidhoh Nuurul Ismatullah, studi difokuskan pada latar belakang masyarakat Desa Tipar Kidul II yang menikah secara endogami dan mempelajari pernikahan mereka sesuai dengan hukum kedokteran dan hukum Islam yang berlaku. Sedangkan penelitian penulis fokus penelitiannya membahas tentang latar belakang masyarakat Kota Pekalongan dalam melakukan praktik pernikahan endogami serta kesehatan keturunan hasil pernikahan endogami.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dra. Siti Zumrotun, M.Ag tentang *Perkembangan Pola Perkawinan Endogami: Studi Kasus Pada Masyarakat Dusun Jembanga Desa Sruwen Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang*) ini membahas tentang bagaimana Perkembangan Bentuk Pernikahan Endogami yang menjadi budaya masyarakat Dusun Jembangan yang mana dilakukan dengan kerabat dekat ataupun dengan tetangga dekat, namun dengan seiring berjalannya perubahan jaman maka pernikahan endogami ini berubah menjadi pernikahan eksogami. Penelitian ini menerapkan pendekatan KUALitatif dan sistem pengumpulan data dengan melakukan wawancara, pencatatan dan observasi. Penelitian ini difokuskan pada warga Dusun Jembangan, Desa Sruwenterutama pada keluarga yang melakukan pernikahan endogami. Kesimpulan pada penelitian yang dilakukan oleh Dra. Siti Zumrotun, M.Ag. Perkembangan Bentuk Pernikahan Endogami yang sudah menjadi budaya pada warga Dusun Jembangan yang mana

dilakukan pernikahan dengan kerabat dekat ataupun dengan tetangga dekat. Sedangkan penelitian penulis fokus penelitiannya pada masyarakat Kota Pekalongan yang melakukan pernikahan dengan kerabat dekatnya ataupun dengan seseorang yang sama lingkungannya.

4. Jurnal yang ditulis oleh Syarifah Ema Rahmaniah dengan judul Mutikulturalisme dan Hegemoni Politik Pernikahan Endogami: Implikasi dalam Dakwah Islam. Hasil dari penelitian ini adalah Ada tiga Sikap yang berbeda terhadap pernikahan dari ras yang sama, yaitu mereka yang menerima, orang yang menolak dan berpikir moderat. Ketiga sikap yang berbeda ini terjadi karena modernisasi, kontak dengan budaya eksternal, pendidikan dan pengaruh sosial ekonomi dan lingkungan. Ayat-ayat ini memiliki makna sosiopolitik Hegemoni, yaitu mempertahankan nilai kerabat dengan potensi politik. Meningkatkan kesadaran dan modal sosial dalam konteks budaya politik. Partisipasi dan representasi komunitas Sharif dalam politik lokal dan nasional. Tetapi jika kita memahami pernikahan kumpul kebo sebagai sistem yang mutlak, maka sosial dan budaya Apa yang harus dilakukan dapat membuka ruang bagi stratifikasi sosial Mengancam kebebasan perempuan dan membuka ruang subordinat. Pola pernikahan dalam pernikahan endogami telah berubah yang awalnya memilih pernikahan antara keluarga, klan, wobilah, atau kelompok status sosial, ekonomi, dan kemudian beralih ke pernikahan eksogami karena modernisasi,

kontak dengan budaya asing, dan pengaruh pendidikan, status sosial ekonomi, interaksi dan pola lingkungan.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Syarifah Ema Rahmaniah, jurnal difokuskan pada terjadinya pernikahan endogami di kalangan keturunan Isa al-Muhajir (*Ba 'Alawi*) yang bermigrasi ke Nusantara. Sedangkan penelitian yang ditulis penulis fokus penelitiannya membahas eksistensi pernikahan endogami yang dilakukan di Kota Pekalongan, penyelesaian masalah yang ada di dalam rumah tangga, penerimaan keadaan keluarga yang telah mereka bangun.

F. Kerangka Teori

Pernikahan merupakan salah satu cara melaksanakan syariat Islam. Pernikahan adalah persetujuan antara laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan pernikahan dan berkeluarga yang sah menurut agama dan Negara.¹⁰

Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur definisi perkawinan yaitu *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suamiistri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan tentang tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal atas dasar Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 3 Kumpulan

¹⁰Laurensius Mamahit, (2013). *Skripsi Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Hukum Islam menjelaskan hal ini, yang menyatakan: “Perkawinan bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”

Pernikahan memiliki tujuan yaitu melindungi keluarga atau keturunan melalui pernikahan yang sah, kelak keturunan yang dilahirkan akan mengetahui garis keturunan dari ayah dan ibu sahnyanya. Melalui pernikahan yang sah keturunan yang dilahirkan akan jauh lebih tentram dan aman didalam masyarakat, karena keturunan mereka sah, dan warga pun akan mengenal nasabnya dengan jelas. Melalui pernikahan yang sah, manusia dapat berkembang biak dengan terlahirnya darah daging dengan nasab yang jelas.¹¹

Pernikahan endogami yaitu pernikahan yang dilakukan dalam lingkungan sendiri, karena terdapat tujuan ikatan dalam hubungan antar keluarga, agar mampu memelihara tanah tetap menjadi milik lingkungannya, karena mempunyai tujuan-tujuan sosial dan keamanan bagi keluarga.¹² Pernikahan endogami adalah pernikahan yang berasal dari lingkungan sendiri, dan kelompok yang dimaksud adalah ras. Tujuan pernikahan dengan sistem ini adalah untuk melestarikan ras di suatu tempat, misalnya mewajibkan orang Bugis menikah dengan Bugis. Dalam Islam pola pernikahan ini sah selagi tidak tergolong wanita yang tidak boleh dinikahi.

¹¹Muhammad Fu'ad, *Pernikahan Terlarang* (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2002), hlm. 11.

¹²Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hlm. 35.

Pernikahan endogami termasuk pernikahan antarkeluarga atau pernikahan antarsepupu (masih dalam satu golongan) baik dari keluarga saudara ayah (patrilineal) ataupun dari keluarga saudara ibu (matrilineal). Keluarga boleh menikah dengan sepupu mereka karena mereka adalah keturunan dari kerabat dekat dan dianggap sebagai pewaris adat istiadat nenek moyang mereka karena fokus pernikahan ada pada silsilah atau genealogi.

Kata endogami mengandung arti yang tidak mutlak, dan harus dijelaskan apa saja batasan-batasannya. Penentuan batas-batas itu terikat dengan tradisi yang berlaku di beberapa daerah dan perbedaan antar daerah pasti berbeda. Batasan yang dimaksud bisa berbentuk endogami agama, endogami suku, endogami dusun, endogami kekayaan (harta) dan endogami status. Endogami agama melarang menikah dengan orang yang keyakinan agamanya berbeda dengan keyakinan agama kita. Misalnya, ditemukan sistem endogami kasta di antara warga Bali yang melarang pernikahan dengan pihak selain kasta.

Adapun beberapa pengaruh negatif dan pengaruh positif dari pernikahan endogami yaitu:

- a. Dampak positif antara lain:
 - 1) Mempererat tali silaturahmi.
 - 2) Lebih mudah mengenal dan beradaptasi dengan lainnya.
 - 3) Harta keluarga lebih terjaga.

b. Dampak negatif :

- 1) Rusaknya ikatan antar keluarga kedua belah pihak apabila terdapat suatu masalah didalam rumah tangga.
- 2) Tidak memperluas ikatan persaudaraan.
- 3) Kemungkinan terdapat kecacatan fisik atau mental terhadap keturunannya.

Faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan endogami, yaitu:

- a. Adanya rasa cinta dan kasih.
- b. Sudah mengetahui latar belakang keluarga.
- c. Meneruskan garis keturunan yang satu.
- d. Menjaga harta keluarga.
- e. Kurangnya pergaulan yang luas.
- f. Faktor wilayah dan budaya setempat.
- g. Mempererat tali persaudaraan.

Pernikahan yang sah diharuskan memenuhi rukun serta syarat nikah.

a. Berikut beberapa Rukun Nikah:

- 1) Pengantin pria dan pengantin wanita.
- 2) Wali nikah calon pengantin wanita.
- 3) Ada saksi (2 orang laki-laki).
- 4) Ijab dari wali atau perwakilan dari calon pengantin wanita.

Kabul dari calon mempelai pria atau biasa disebut sighat akad nikah

b. Adapun Syarat Nikah antara lain:

1) Persyaratan yang harus dipenuhi seorang calon pengantin

laki-laki,yaitu:

- a) Laki-laki.
- b) Islam.
- c) Tidak adanya paksaan.
- d) Tidak memiliki istriempat orang.
- e) Jelas halal menikah dengan calon istri.
- f) Mengetahui calon istri boleh dinikahi.
- g) Tidak ada istri yang haram dipoligami dengan calon istri.
- h) Tidak melakukan ihram haji ataupun umrah.

2) Seorang calon mempelai perempuan harus memenuhi syarat,

yaitu:

- a) Perempuan.
- b) Islam.
- c) Tidak sedang melakukan ihram haji atau umrah.
- d) Tidak memiliki suami.
- e) Diluar waktu iddah.
- f) Bukan mahram dari calon suami.
- g) Belum dili'an calon suami.

- 3) Seorang wali harus memenuhi persyaratan, yaitu:
 - a) Laki-laki beragama Islam.
 - b) Baligh.
 - c) Sehat akal.
 - d) Tidak didesak.
- 4) Beberapa syarat yang harus dipenuhi seorang saksi, yaitu :
 - a) Terdiri dari dua orang laki-laki beragama Islam yang telah akil baligh
 - b) Terang akal dan mustakim
 - c) Dapat melihat, dapat berbicara dan dapat mendengar.
 - d) Hadir dalam majelis.
 - e) Bukan wali¹³.
- 5) Syarat dan ketentuan Ijab dan qabul, yaitu:
 - a) Ikrar penyerahan menikahkan oleh wali nikah.
 - b) Ikrar penerimaan oleh calon mempelai pria.
 - c) Melafadzkan dengan jelas.
 - d) Pernyataan sighat nikah harus bersinambungan tidak terjeda.
 - e) Pelaku sighat nikah tidak dalam ihram haji atau umrah.
 - f) Mukhtamar sighat nikah wajib didatangi minimal empat orang antara lain calon mempelai, wali nikah, serta dua orang saksi¹⁴.

Pernikahan memiliki tujuan yaitu menjaga nasab melalui pernikahan

¹³*Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Dirjen Bimmas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI Jakarta 2004, hlm. 19- 20

¹⁴Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada, 2004), hlm. 63

sah, maka keturunan yang dilahirkan akan mengetahui garis keturunan dari ayah dan ibu sahnya. Pernikahan yang sah akan melahirkan keturunan yang jauh lebih tentram dan aman didalam masyarakat, karena keturunan mereka sah, dan masyarakat sekitar akan mengenal nasabnya dengan jelas. Melalui pernikahan yang sah, manusia dapat berkembangbiak dengan terlahirnya keturunan dengan nasab yang jelas.¹⁵

Pernikahan endogami mengacu pada orang-orang yang menikah dari lingkungannya sendiri, dan kelompok yang terlibat adalah ras. Tujuan pernikahan dengan sistem ini adalah untuk melindungi kelestarian suatu daerah. Selama tidak digolongkan sebagai wanita yang dilarang menikah, maka pernikahan jenis ini diperbolehkan dalam Islam.¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan mendapatkan sumber dari lapangan langsung, dalam penelitian ini penulis memperoleh data lokasi penelitian yaitu KUA Kota Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yaitu peneliti menggunakan data kualita yang berupa ungkapan dari informan dalam penelitian.

¹⁵Muhammad Fu'ad, *Pernikahan Terlarang*(Jakarta: Cendikis Sentra Muslim, 2002), hlm. 11.

¹⁶Abdullah Mustari, "Pernikahan antar Warga yang Memiliki Hubungan Kekerabatan Studi Kasus diDesa Lembana dan Desa Ara Kec.Bulukumba,8, no.2 (2014), hlm. 152.

3. Subjek, Objek, Informan

- a. Subyek dalam penelitian ini adalah kepala KUA Kota Pekalongan
- b. Objek dalam penelitian ini adalah pandangan kepala KUA tentang praktik pernikahan endogami.
- c. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala KUA, dan pasangan endogami yang dipilih secara purposive dan dielaborasi dengan snowball sampling dengan kriteria berdomisili Kota Pekalongan, Suku Jawa, masih dalam satu komunitas tertentu. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 3 pasangan endogami.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara langsung dengan Kepala Kantor Urusan Agama yang ada di Kota Pekalongan untuk memperoleh data tentang pendapatnya mengenai praktik pernikahan endogami. Wawancara juga dilakukan kepada pasangan endogami dan keluarganya yang melakukan praktik pernikahan endogami.

- b. Sumber data sekunder didapat dari keterangan yang diambil dari teks-teks, kitab-kitab, jurnal, karya ilmiah, internet dan sumber lainnya untuk melengkapi, mendukung, dan menguatkan data penelitian terkait dengan pernikahan endogami, yang kemudian digali melalui teknik dokumentasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang diteliti, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini dilakukan oleh pewawancara guna mendapatkan informasi dari informan secara langsung. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan:

- 1) Kepala Kantor Urusan Agama Kota Pekalongan untuk memperoleh data tentang pendapatnya mengenai praktik pernikahan endogami karena Kepala Kantor Urusan Agama Kota Pekalongan termasuk tokoh masyarakat yang menghadapi pasangan yang akan menikah.
- 2) Pengantin atau yang melakukan praktik perkawinan endogami.
- 3) Keluarga dari pengantin

b. Dokumentasi

Penulis menggunakan dokumentasi untuk mendapatkan data dan informasi yang berupa data sekunder yang diperoleh melalui membaca, menelaah, mengkaji literatur berbentuk jurnal, buku, dan artikel yang bersangkutan dengan penelitian ini yakni pernikahan endogami.

6. Teknik Analisis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknika analisis deskriptif KUALitatif untuk mendukung permasalahan dalam penelitian

ini dengan cara memilih data yang diperoleh yaitu dengan mendeskripsikan, menganalisis dan meringkas data aktual tentang pernikahan endogami yang ada di Kota Pekalongan yang telah didapatkan melalui wawancara dengan informanserta mendialogkannya dengan konsep teori tentang pernikahan endogami, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang realitas praktik pernikahan endogami dan pendapat kepala KUA mengenai hal tersebut. Teknik analisis data dengan mengikuti langkah-langkah sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman¹⁷ sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan langkah untuk menyederhanakan data dengan cara seleksi, pemfokusan dan kesahan data sebelum diolah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penulis untuk menarik kesimpulan.

Dalam penelitian ini, penulis menyeleksi data-data dari Kepala KUA yang sesuai dengan batasan masalah untuk melakukan wawancara.

b. Penyajian data

Penyajian data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan penyajian yang terdapat berbagai informasi yang tersusun secara sistematis dan ringan untuk dipahami.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian KUAntitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta. 2007), hlm. 204

c. Penarikan kesimpulan

Pada tahap penarikan kesimpulan, penulis melihat hasil dari reduksi data dan tetap mengacu pada tujuan penelitian yang hendak dicapai. Data-data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yaitu suatu metode atau langkah dalam menyusun sebuah kajian, penelitian, maupun karya tulis yang bertujuan agar karya tulis menjadi lebih rapi. Penulisan makalah ini dibagi menjadi lima bab untuk memperjelas penyusunan proposal ini, yaitu sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, yang secara umum meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, penelitian sebelumnya, kerangka teori, metode penelitian dan sistem akidah penulisan.

Bab II landasan teori yang berisi tentang pernikahan endogami, yang menguraikan tentang pengertian pernikahan secara global dan juga mengulas pernikahan endogami berdasarkan hukum Islam serta hukum positif.

Bab III hasil penelitian yang berasal dari data-data penelitian lapangan yang membahas tentang realitas praktik pernikahan endogami, pendapat-pendapat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kota Pekalongan.

Bab IV pembahasan berisi analisis realitas pernikahan endogami di Kota Pekalongan, dan pendapat kepala KUA Kota Pekalongan terhadap praktik pernikahan endogami.

Bab V penutup berisi simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap pasangan yang melakukan pernikahan endogami dan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Pekalongan, dan berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Realita pelaksanaan pernikahan endogami di kalangan keluarga NU yaitu ada dan masih banyak yang melaksanakannya sebagai bentuk pernikahan adat apun keinginan pribadi, alasan-alasan seseorang melakukan pernikahan endogami yaitu untuk mendapatkan pasangan dengan status sosial yang sama, lalu untuk menjaga harta warisan keluarga agar terjaga oleh keluarganya sendiri tanpa adanya campur tangan orang lain dari luar keluarga. Pernikahan endogami juga dilakukan untuk menjaga keturunan dari satu garis keturunan yang satu.
2. Pandangan Kepala KUA Kecamatan Kota Pekalongan mengenai pernikahan endogami yakni pernikahan tersebut boleh dilakukan dan sah selama memenuhi persyaratan menikah menurut Islam dan hukum negara. Tidak ada larangan sehingga pernikahan endogami tidak boleh dilakukan, dan pernikahan ini juga memiliki dampak positif serta tidak merugikan kedua belah pihak karena pada dasarnya pernikahan tersebut dilakukan karena pasangan saling mencintai dan tidak adanya paksaan terhadap pasangan endogamy tersebut.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dengan tema pernikahan endogami menurut pandangan Kepala KUA Kota Pekalongan, penulis sedikit akan memberikan saran kepada pembaca yang bijak.

1. Pernikahan endogami termasuk pernikahan seperti pernikahan pada umumnya dan tidak ada larangan dari Agama maupun negara, pernikahan ini juga banyak memberikan dampak positif dibanding dampak negatifnya.
2. Untuk para peneliti selanjutnya, penelitian ini bukan berarti berhenti sampai disini, di penelitian selanjutnya bisa ditemukan beberapa alasan terbaru mengapa seseorang melakukan pernikahan endogami dan mengapa masih menggunakan system pernikahan ini ataupun pandangan dari orang lain yang dapat dijadikan penelitian selanjutnya.

Demikian saran-saran yang dapat penulis berikan kepada para pembaca yang bijak, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, sekian dan terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim Qs. An-Nisa ayat 23.

Abdullah, Mustari. "Pernikahan antar Warga yang Memiliki Hubungan Kekerabatan Studi Kasus di Desa Lembana dan Desa Ara Kec.Bulukumba,8, no.2 (2014), hlm 152.

Ahli genetika molekuler dari Human Genome Center, School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia.

Ama, Siti Zya. (2017). *Jurnal Sejarah Peradaban Islam: Pernikahan Kekerabatan Bani Kamsidin (Studi Kasus Pernikahan Endogami Di Jawa Timur Tahun 1074-2015 M). V. 1, No.2.* Yogyakarta.

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada, 2004), hlm. 63.

Bushar, Muhammad. *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hlm. 35.

Dewi Wulansari. (2010). *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm. 47.

Diah Ayu Nur Rochmawati, *Hubungan Perkawinan Endogami Dengan Kelainan Bawaan Lahir*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2016.

Dr. Teguh Haryo Sasongko, PhD, "Konsultasi Genetika", dalam health.detik.com 02 Oktober 2017.

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003

Ghozali, Abdulrahman. *Fiqh Munakahat: Kafa'ah dalam Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2010

Goode, William J. 2007, *Sosiologi Keluarga Edisi 1*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hadikusuma, Prof.H. Hilman. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Mundur.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama*, Bandung: Tp., 1990. hlm. 23.

<http://artikata.com/arti-326501-endogami.html>, diambil tanggal 22 Desember 2020, pukul 13.35 WIB.

Ismatullah, Hafidhoh Nurul. (2018). *Praktik Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Medis Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun II Desa Tepar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)*. Semarang.

Laurensius Mamahit. Skripsi *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*. Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2013.

Lidwa Pusaka i-Software, Kitab 9 Imam Hadits, Hadits no. 2661 dalam bab sunnahnya menikahi wanita yang baik agamanya.

Lukito, Ratno, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998

Muhammad, Bushar, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984)

Muhammad, Bushar, *Susunan Sistem Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985

Muhammad Fu'ad, *Pernikahan Terlarang* (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2002), hlm. 11.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan U Negara Muslim Kontemporer*. ACAdEMIA+TAZZAFA. Ed.revisi. Yogyakarta, 2005

Pedoman Pegawai pencatat nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, hlm 5.

Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Dirjen Bimmas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI Jakarta 2004*, hlm. 19- 20.

Rahmaniah, Syarifah Ema. (2014). *Mutikulturalisme dan Hegemoni Politik Pernikahan Endogami: Implikasi dalam Dakwah Islam*, Volume 22, Nomor 2. Pontianak.

Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Widjaya, 1954

- Rochmawati, Diah Ayu Nur. (2016). *Hubungan Perkawinan Endogami Dengan Kelainan Bawaan Lahir. AntroUnairdotNet, V/No.2(Juli)*. Surabaya.
- Shidieqy, Hasbi Ash-, Pengantar Hukum Islam, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997
- Siti Zya Ama, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, *Pernikahan Kekerabatan Bani Kamsidin (Studi Kasus Pernikahan Endogami Di Jawa Timur Tahun 1974-2015 M)*, 2017.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : Rajawali Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992. hlm.132
- Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.
- Zulhadi, Heri dan Mohsi. “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Endogami Masyarakat Sade*” dalam *Jurnal Ulûmunâ : Jurnal Studi KeIslaman Vol.5 No.1 Juni 2019: ISSN 2442-8566*.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Abdoel Chodier, S. Ag.
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Barat dan KUA Kecamatan Pekalongan Timur
Waktu : tanggal 11 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB.
Tempat : KUA Kecamatan Pekalongan Barat di Jalan Binagriya Raya Medono Pekalongan Barat

Hasil wawancara

1. Biodata Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Barat dan KUA Kecamatan Pekalongan Timur

Riwayat pendidikan : SD Negeri Subah 2, MTs Negeri Subah, PGAN Pekalongan, dan IAIN Pekalongan S1 Syariah PA.

2. Pernikahan endogami Pernikahan endogami tidak terlalu dipermasalahkan dalam KUA itu sendiri, pernikahan endogami masih dipertahankan eksistensinya di beberapa kalangan seperti ormas Muhammadiyah, NU, Rifa'iah namun itu juga sudah jarang hanya beberapa saja keturunan Keraton juga sebagian besar masih mempertahankan adat pernikahan endogami. Permasalahan endogami tidak tercatat di KUA karena itu tidak terlalu penting untuk dicatat kecuali jika pengantin pria dan wanita tersebut memiliki hubungan nasab, maka harus diurus ke pengadilan dan tidak sah untuk dinikahkan. Yang masih menjadi pertanyaan Kepala KUA mengapa pernikahan endogami masih digunakan beberapa masyarakat padahal melakukan pernikahan diluar lingkungannya bisa memperluas silaturahmi.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : H. Masrur, S. Ag
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Pekalongan Utara.
Waktu : 10 Oktober 2021 pukul 15.00 WIB.
Tempat : KUA Kecamatan Pekalongan Utara di Jalan Perintis Kemerdekaan
No. 7 Pekalongan Utara

Hasil wawancara

1. Biodata Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Pekalongan Utara.

Riwayat pendidikan : MIS Simbang Kulon Buaran, MTS S Simbang Kulon Buaran, MA Simbang Kulon Barat, dan IAIN Pekalongan S1 Syariah PA.

2. Pernikahan endogami bukan merupakan pernikahan terlarang selama tidak ada hubungan nasab yang dekat, karena itu akan berdampak pada nasab keturunannya. Masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan endogami karena memiliki beberapa alasan-alasan tertentu. Masyarakat yang melakukan pernikahan endogami ini tidak terlalu diperhatikan oleh KUA karena pernikahannya masih memenuhi syarat nikah. Jika pasangan yang melakukan nikah memiliki hubungan nasab yang sangat dekat maka tidak dapat dinikahkan, namun jika mereka melakukan pernikahan endogami wilayah misalnya dengan tetangganya sendiri an tidak ada hubungan nasab dekat itu masih bisa dinikahkan.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : H. Agus Yahya, S. Ag, M.H
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Selatan
Waktu : Pada tanggal 10 Oktober 2021 pukul 11.30 WIB.
Tempat : KUA Kecamatan Pekalongan di Jalan Hos Cokroaminoto 35i
Kuripan Kidul Pekalongan

Hasil wawancara

1. Biodata Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Selatan

Riwayat pendidikan : MSI 8 Medono, MTS Futuhiyah Mranggen, MA Simbang Kulon Barat, STAIN Walisongo Semarang, dan IAIN Pekalongan Jurusan HKI.

2. Menurut beliau, Pernikahan endogami ini dipahami dari konsep Rasulullah tentang kafaah, namun yang dipahami oleh kepala KUA Pekalongan Timur ini kafaah lebih menjurus ke status sosial supaya hubungan suami istri ini menjadi hubungan yang saling menghormati karena terkadang jika tidak sama status sosialnya mungkin salah satunya akan merasa paling superior merasa tahtanya paling tinggi sehingga jika menikah harus sekufu dan sepaham. Di dalam Islam pengertian kafaah ini lebih ke agama, seorang laki-laki lebih baik menikahi perempuan karena agamanya. Namun pada faktanya, banyak laki-laki yang menikah karena paras wanitanya. Pernikahan endogami ini tidak dipermasalahkan jadi sah-sah saja dan harus memenuhi persyaratan. Karena pada beberapa keluarga tidak ingin anaknya menikah bukan dengan lingkungannya sendiri, jadi harus menikah dengan status sosialnya yang sama untuk mempertahankan marga ataupun warisan. Secara umum menurut kepala

KUA pernikahan endogami adalah pernikahan yang wajar dan sah selama memenuhi persyaratan. Pernikahan harus melihat beberapa aspek termasuk aspek sosial karena dengan banyaknya harta juga tidak menjamin memiliki keluarga yang sakinah,

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Emi
Usia : 41 Tahun
Alamat : Krapyak
Waktu : 11 September 2021

1. Saat umur berapa anda saat menikah?

“Saat itu umur 21 tahun”

2. Apa hubungan anda dengan suami/istri anda (sepupu dari ayah/ibu / tetangga / teman satu ormas / lainnya)?

“Saya ini kan anggota dari ippnu dan suami saya ini anggota ipnu nah ketemu tuh mbak waktu ada perkumpulan yowes akhirnya ketemu kenalan ya akhirnya dia memantapkan diri untuk menikahi saya dan membangun rumah tangga dengan saya.”

3. Dalam kegiatan sehari-hari, perubahan apa saja yang terjadi setelah anda menikah?

“Banyak, salah satunya harus lebih rajin soalnya sudah menjadi istri.”

4. Apa saja yang melatarbelakangi anda melakukan pernikahan endogami dengan pasangan anda saat ini?

“Aku dan suami saling suka saling menyayangi, kami juga mempunyai cara berpikir yang sama klop gitu bahasanya. Pokoknya sih kalau menikah harus sama yang sepaham.”

5. Apa manfaat dari melakukan pernikahan endogami ini?

“Untuk mempererat tali silaturahmi, terus biar tidak salah pilih pasangan.”

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Hetty
Usia : 39 Tahun
Alamat : Bogor
Waktu : 14 September 2021 via Online

1. Saat umur berapa anda saat menikah?

“Aku menikah itu pada umur 25 tahun.”

2. Apa hubungan anda dengan suami/istri anda (sepupu dari ayah/ibu / tetangga / teman satu ormas / lainnya)?

“Saya ini keponakannya nenek dari ibu.”

3. Dalam kegiatan sehari-hari, perubahan apa saja yang terjadi setelah anda menikah?

“Diawal pernikahan agak canggung.”

4. Apa saja yang melatarbelakangi anda melakukan pernikahan endogami dengan pasangan anda saat ini?

“Selain memang kami saling menyayangi,dari awal kami mempunyai cara pandang yang sama tentang pernikahan. Disitu kami merasa yakin, bahwa dia pasangan kita.”

5. Apa manfaat dari melakukan pernikahan endogami ini?

“Untuk memperpanjang dan mempererat tali silaturahmi dengan keluarga yg jauh, yg sebelum nya mungkin kita tidak kenal.”

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Alam
Usia : 25 Tahun
Alamat : Kauman
Waktu : 25 September 2021

1. Saat umur berapa anda saat menikah?

“ 24 tahun.”

2. Apa hubungan anda dengan suami/istri anda (sepupu dari ayah/ibu / tetangga / teman satu ormas / lainnya)?

“Teman main juga istri saya masih ada hubungan saudara dengan saya.”

3. Dalam kegiatan sehari-hari, perubahan apa saja yang terjadi setelah anda menikah?

“Harus lebih rajin bekerja soalnya ada kewajiban menafkahi istri dan anak.”

4. Apa saja yang melatarbelakangi anda melakukan pernikahan endogami dengan pasangan anda saat ini?

“Karena saling sayang terus juga sudah nyaman dan sejalan pikirannya.”

5. Apa manfaat dari melakukan pernikahan endogami ini?

“Untuk menjaga garis keturunan, yang penting jalanin sunnah Rasul”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fatimah Almalichah
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 14 November 1999
Alamat : Kauman Gg. 4 No. 20, Pekalongan
Nama Ayah : Andi Setiawan
Nama Ibu : Sakana
Sosial Media : al.malichah (Instagram)
almalichah7@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. SDIT Ulul Albab Pekalongan | lulus tahun 2011 |
| 2. SMP Islam Kota Pekalongan | lulus tahun 2014 |
| 3. SMA Islam Kota Pekalongan | lulus tahun 2017 |
| 4. IAIN Pekalongan | masuk tahun 2017 |

Pekalongan, 24 Desember 2021

Fatimah Almalichah



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : FATIMAH ALMALICHAH
NIM : 1117045
Fakultas /Jurusan : SYARIAH / HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : almalichah7@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KOTA PEKALONGAN
TENTANG PRAKTIK PERNIKAHAN ENDOGAMI**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *full text* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 01 Juni 2022



**FATIMAH ALMALICHAH
NIM. 1117045**